



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 7427.AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris I Gede Semester Winarno, SH nomor 141/NSW/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 10 Nopember 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN SRI SUDARNI
NPWP : 31.374.766.9-907.000**

berkedudukan di Jalan Raya Batubulan Nomor 45 X, Banjar Tegehe, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 03 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris I Gede Semester Winarno, SH berkedudukan di Kota Denpasar.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**BR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001**



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR NOMOR : 592/ 05 - A/ HK/ 2013

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL PRIMA MANDIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

- Membaca : Surat Permohonan Lembaga **PAUD Prima Mandiri** Nomor : 051/ PMS/ II/ 2013 Tanggal 12 Pebruari 2013.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Gianyar Tahun 2013;
b. Bahwa untuk mendirikan PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberi izin;
c. Bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004;
6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011;
8. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 48 Tahun 2008;
b. Nomor 19 Tahun 2005;
c. Nomor 58 Tahun 2005;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008;
14. Peraturan Daerah :
a. Nomor 6 Tahun 2008;
b. Nomor 7 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin kepada :
– Nama Pengelola : **I MADE BUDI SETIAWAN SARI, SE**
– Alamat : Jln. Ahmad Yani No. 459 Subagan, Karangasem
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
– Nama PAUD : **PRIMA MANDIRI**
– Jenis Program : Kelompok Bermain
– Alamat : Jln. Raya Batu Bulan No. 45 X
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu wajib :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
c. Melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan:



Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 21 Pebruari 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Gianyar

DRS. I GUSTI NGURAH WIJANA, MM. M.Pd

Pembina Utama Muda

Nip. 1958 1231 198603 1 288